



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Pare

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Parepare, 17 September 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, disebut **Penggugat**.

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 31 Desember 1973 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Pare, telah mengajukan permohonan untuk melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :231/63/II/2013, tertanggal 18 Februari 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Lamide xxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di KOTA PAREPARE, selama kurang lebih 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, Umur 5 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat untuk memegang/mengelola Keuangan dalam rumah tangga.
 - b. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat meskipun persoalan biasa bahkan Tergugat memukul Penggugat jika Penggugat memakai motor.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018 disebabkan karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat karena anak Penggugat menangis sehingga Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan setelah kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama;

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2018 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;

8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**,
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua Majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini diteruskan yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari Tergugat;

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah bernomor 231/63/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tassiso, RT.002, RW.007, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, di bawah sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lalu pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak 2013 mulai muncul perselisihan dan pertegkaran.
- Bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena Tergugat tidak membrikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering marah – marah bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat sampai Penggugat mengalami memar di wajah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar 1 tahun karena Penggugat diusir oleh Tergugat.
- Bahwa usaha untuk dirukunkan telah dilakukan namun tidak berhasil karena Penggugat berkeras sudah tidak ingin rukun lagi.

Saksi II : **Saksi II.**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lingkar Lanyer, RT.001, RW.004, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare, di bawah sumpahnya selanjutnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di jalan Lamide lalu pindah dan tinggal dirumah kediaman bersama di jalan Lamihade, kota Parepare.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun sejak 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya hubungan Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa bila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak jarang melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, saat itu berpisah dan Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat.
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, bahkan saksi sendiri pernah usahakan tapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkan dan mencukupkan bukti – buktinya, selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk ringkasnya uraian isi putusan ini cukup kiranya menunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkaranya;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana diamanahkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis senantiasa memberi arahan dan nasehat agar Penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain : Karena Tergugat tidak mempercayakan Penggugat mengelola keuangan dalam rumah tangga, Tergugat sering marah – marah kepada Penggugat meskipun itu persoalan biasa bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat ketika Penggugat memakai motor, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018 yang diawali dengan masalah karena anak Penggugat menangis kemudian Tergugat marah – marah lalu mengusir Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka menurut ketentuan Pasal 125, 126 HIR, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah, Penggugat mengajukan alat bukti P. berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang jika dicermati, adalah sesuai dengan bentuk dan ternyata dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang, sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, karenanya pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat mengajukan 2 orang saksi yaitu saksi Rismawati binti Usman dan Eni Usman binti Usman R. masing – masing adalah adik dan kakak kandung Penggugat sendiri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Tergugat sering marah – marah bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak Desember 2018 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah ada hubungan lagi sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika peristiwa tersebut dicermati dan kemudian dikaitkan dengan gugatan Penggugat tersebut, tampak ada korelasi yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, yang diperoleh melalui sumber yang jelas, juga semuanya telah disampaikan dibawah sumpah dan langsung oleh para saksi di depan persidangan.

Menimbang, bahwa tegasnya kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mencapai batas minimal, sehingga menurut hukum adalah termasuk alat- alat bukti sah dan dalil- dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar dan ditetapkan sebagai fakta.

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :

- Tergugat sering marah – marah dan bila marah tidak jarang melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa sejak bulan Desember 2018 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk rukun kembali.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ternyata telah terjadi permasalahan yang cukup mendasar yaitu hilangnya kasih sayang, tanggung jawab dan kepedulian Tergugat sebagai seorang suami, yang mengakibatkan Penggugat merasa sangat tertekan baik secara fisik maupun psikis. Batin kedua belah pihak benar-benar telah pecah (broken marriage), dan tidak mungkin dapat hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dihubungkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, adalah bagaikan angan-angan dan harapan yang sulit untuk diwujudkan.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, ditentukan “perceraian dapat terjadi karena alasan huruf (f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga.

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi;

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua biaya atas perkara ini yang berjumlah Rp 526.000,00,- (Lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2020/PA.Pare



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**)
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 M. bertepatan dengan 25 Jumadil Awal 1441 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurlinah K., SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ilyas** dan **Dra. Hj. Hadira** masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. Abd. Rahim** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. Ilyas

Dra. Hj. Nurlinah, K., SH., MH.

Dra. Hj. Hadira

PANITERA PENGGANTI

Drs. Abd. Rahim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		:	Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)